

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK ROKOK - PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN

PERMENKEU RI 26, BN 2026/NO.302, 61 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERPRES No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 59 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok, dengan tarif sebesar 10% dari Cukai Rokok. Alokasi penerimaan Pajak Rokok dibagi menjadi bagian penegakan hukum kepabeanan/cukai oleh Pemerintah Pusat dan bagian Pemerintah Daerah. Alokasi bagian Pemerintah Daerah ditetapkan paling sedikit 50% untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), yang mencakup kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan (sebesar 37,5% dari total penerimaan daerah), pelayanan kesehatan lainnya (paling sedikit 7,5%), dan penegakan hukum daerah (paling banyak 5%). Ketentuan lainnya meliputi tata cara pembayaran secara mandiri (self assessment) oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR) dan dokumen CK-1, penagihan kekurangan pembayaran, serta tata cara penyetoran melalui pejabat perbendaharaan negara yang ditunjuk.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal diundangkan, tanggal 12 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 22 April 2026.

- Lamp 33 Hlm.